



**PUTUSAN**

Nomor 8/PDT/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALI SYAHBANA, tempat/tanggal lahir: Banjarmasin/ 10 Agustus 1969, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, alamat: Jl. Tidar 4 No. 36 Rt.03, Rw. 06 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur - Sampit Prov. Kalteng yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2016, memberi kuasa kepada DARMANSYAH, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Kenan Sandan / Jl. Baamang Tengah V Rt. 28 No. 88 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Tergugat II;

**M E L A W A N**

ESU binti PUNAWAN, tempat/tanggal lahir: Sampit/3 Mei 1963, jenis kelamin: perempuan, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: ibu rumah tangga, agama: Islam, alamat: Jl. Samekto RT 12,Rw 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut TERBANDING I semula Penggugat I;

SRIYANA tempat / tanggal lahir: Sampit, 8 November 1981, jenis kelamin: perempuan, kewarganegaraan ; Indonesia, pekerjaan : ibu rumah tangga, agama : Islam, alamat : Jl. Samekto Rt.12 Rw. 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Penggugat II;

halaman 1 dari 19 Putusan nomor 8/PDT/2017/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBANIANSYAH, tempat/tanggal lahir : Sampit / 6 Oktober 1971, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : swasta, alamat : Jl. Samekto no. 23 RT. 21 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tsb;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 8/Pen.PDT/2017/PT Plk tanggal 02 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis hakim;
2. Penetapan panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor 8/Pen.PDT/2017/PT Plk tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan Panitera pengganti;
3. Penetapan ketua Majelis nomor 8/Pen.PDT/2017/PT Plk tanggal 7 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 18 November 2016 nomor 16 Pdt.G/2016/PN Spt yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah:

halaman 2 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak tanah : Jalan Setia Usaha/Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan  
Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kab. Kotim;

Ukuran tanah : panjang  $\pm$  238 meter

Lebar  $\pm$  170 meter

Luas  $\pm$  40.460 meter persegi

Batas tanah : Utara : jalan Setia Usaha

Timur : Sdr. Samad

Selatan : hutan

Barat : hutan/Sriyana

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp5.091.000,00 (lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Telah membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit nomor 19 /Akta Banding /2016/PN Spt jo nomor 16/Pdt.G/2016/PN Spt tanggal 7 Desember 2016;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sampit, yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II, masing-masing pada tanggal 8 Desember 2016;

halaman 3 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit, masing-masing tertanggal 09 Januari 2017 bahwa kepada para Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;
4. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 24 Januari 2017 dan memori banding tersebut oleh juru sita telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada para Terbanding pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Gugatan dalam perkara a quo yang setelah diperbaiki mengenai Tergugat I yang dikeluarkan sebagai pihak dan Eksepsi angka 4, selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa masing-masing Penggugat I dan Penggugat II memiliki sebidang tanah perbatasan yaitu :
  - 1) Penggugat I (Esu binti Punawan) dan surat pengakuan tanah tertanggal 20 Mei 1984
    - Letak tanah : Jalan Setia Usaha/Jalan Tjilik Riwt, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kab.Kotim
    - UkuranTanah : Panjang  $\pm$  238 meter
    - Lebar  $\pm$  170 meter
    - Luas  $\pm$  40.460 meter persegi
    - Batas tanah :
      - Utara berbatasan dengan jalan setia usaha;
      - Timur dengan Sdr.Samad;
      - Selatan dengan Hutan;
      - Barat dengan Hutan/Sriyana
  - 2) Pengugat II (Sriyana) dan surat pernyataan tanah tertanggal 17 April 2006;
    - Letak tanah : Jalan Setia Usaha/Jalan Tjilik Riwt, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kab.Kotim

halaman 4 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk



- Ukuran Tanah : Panjang  $\pm 120/47/85$  m,  
Lebar  $\pm 172/184/12$ m,  
Luas  $\pm 22.692$  meter persegi
- Batas tanah : - Utara berbatasan dengan jalan setia usaha;  
- Timur dengan Esu binti Punawan;  
- Selatan dengan Mat Jeki;  
- Barat dengan M.Mahmud

2. Bahwa riwayat tanah atas nama :
  - a. Penggugat I, berasal dari garapan sendiri dengan surat keterangan pengakuan tanah tertanggal 20 Mei 1984 dan dipelihara, dirawat terus menerus untuk berkebun sayur-sayuran atau kebun nanas;
  - b. Penggugat II, berasal dari garapan membuka hutan negara oleh Jamal Tahun 1984, dan tanah tersebut berpindah tangan kepada Penggugat II selaku ahli waris dari Sdr.Jamal dengan surat pernyataan tanah tertanggal 17 April 2006;
3. Bahwa berdasarkan surat-surat yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II yang tertanggal 20 Mei 1984 dan tertanggal 17 April 2006, sebagai salah satu bukti secara sah hak atas tanah tersebut. Dan mulai terjadinya sengketa antara Penggugat I, II dengan Tergugat I, II dan III tahun 2013;
4. Bahwa sengketa terjadi antara Penggugat I dan II adalah karena Tergugat I secara diam-diam menguasai, menggelapkan hak atas tanah objek sengketa dan dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III secara berjamaah atau persekongkolan atau kerja sama di antara pihak para Tergugat, tanpa sepengetahuan pihak Penggugat I, II sebelumnya dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum;
5. Bahwa surat menyurat tanah yang dimiliki atas nama Tergugat I adanya itikad tidak baik dengan merubah dan merekayasa surat-surat/sket gambar tanah milik dari para Penggugat serta memberikan keterangan palsu dalam pembuatan surat-surat tanah dengan nama Tergugat I, dan adanya kerja sama atau persekongkolan dengan Tergugat II dan Tergugat III, secara berjamaah untuk penguasaan hak atas tanah dari Penggugat I dan Penggugat II. Bahkan Penggugat I sama sekali tidak bisa baca tulis,



karenanya perbuatan Tergugat I, II dan III telah beritikad tidak baik terhadap Penggugat I, II atau melakukan perbuatan melawan hukum;

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini adalah dengan menyatakan sebenar-benarnya memiliki masing-masing sebidang tanah adat dari garapan sendiri dengan bukti surat keterangan pengakuan tanah tertanggal 20 Mei 1984 atas nama kepemilikan Penggugat I dan surat pernyataan tanah tertanggal 17 April 2006 atas nama kepemilikan Penggugat II yang secara yuridis dibuat dan diketahui serta ditandatangani oleh Bapak Lurah Baamang Hulu dan Bapak Camat Baamang maka gugatan dan bukti-bukti pihak penggugat I dan II dinyatakan dapat diterima dan berkekuatan hukum;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pergi ke Jawa tahun 2001 lamanya kurang lebih 2,5 tahun setelah itu kembali pulang ke kota Sampit pada bulan Juli 2003, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak tahu tanah atas nama masing-masing tersebut telah dikuasai pihak lain atau Tergugat I, II dan III karena pada tahun 2012 sebagian tanah penggugat I telah dijual dengan orang lain sebagai bukti tidak ada masalah atau tidak pernah ada sengketa dengan siapa pun sebelum tahun 2003;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III terhadap hak atas tanah milik dari Penggugat I dan II dengan menggelapkan hak atas tanah bukan haknya dari Tergugat I pada objek sengketa, karenanya sebagai salah satu perbuatan beritikad tidak baik dengan melakukan perampasan hak milik Penggugat I, II pada objek sengketa;
4. Bahwa surat-surat bukti atau dokumen yang dimiliki atas nama alm H Ekol Ibas demi hukum asal-usul atau riwayat tanah yang menyatakan garapan sendiri adalah sama sekali yang bersangkutan atau Alm H Ekol Ibas tidak pernah membuka atau menggarap hukum di atas tanah objek sengketa, karenanya surat-surat bukti H Ekol Ibas adalah tidak sah atau cacat hukum;
5. Bahwa dari tahun 2013 Penggugat I, II selalu diganggu dan dilarang melakukan kegiatan atau segala aktivitas di atas tanah yang disengketakan oleh pihak Tergugat I, II dan III sedangkan Penggugat I, II mempunyai dasar surat kepemilikan atas bidang-bidang tanah tersebut atas perbuatan Tergugat I, II, III yang melarang, mengganggu Penggugat I, II dengan





keluarga yang ingin melakukan segala aktivitas di atas tanah penggugat I, II jelas merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan berhadapan dengan hukum;

6. Bahwa Penggugat I, II sangat dirugikan terjadinya sengketa dalam perkara ini, maka Penggugat I, II dengan ini memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sampit berkenan meletakkan sita uang paksa atas nilai objek yang disengketakan tersebut pada Tergugat I, II dan III demi hukum;

7. Bahwa supaya Tergugat I, II, III dapat mematuhi isi putusan pengadilan maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sampit atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hukuman terhadap Tergugat I, II, III dan membayar uang paksa sebesar Rp.400.000.000,- sebagai jaminan sementara yang ditanggung bersama Tergugat I, II, III kepada penggugat I, II setelah adanya putusan dari pengadilan;

Dengan uraian tersebut di atas, Penggugat i, II mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampit atau Majelis Hakim berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini untuk datang dan hadir dari kedua pihak terhadap Penggugat i, II serta Tergugat I, II, III di persidangan dan dapat memutuskan sebagai berikut;

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Penggugat i, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III melakukan tindakan itikad tidak baik atau perbuatan melawan hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Penggugat I, II masing-masing :
  - 1) Penggugat I (Esu binti Punawan) dan surat pengakuan tanah tertanggal 20 Mei 1984



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak tanah : Jalan Setia Usaha/Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kab.Kotim
- Ukuran Tanah :  
- Panjang  $\pm$  238 meter  
- Lebar  $\pm$  170 meter  
- Luas  $\pm$  40.460 meter persegi
- Batas tanah :  
- Utara berbatasan dengan jalan setia usaha;  
- Timur dengan Sdr.Samad;  
- Selatan dengan Hutan;  
- Barat dengan Hutan/Sriyana;

2) Penggugat II (Sriyana) dan surat pernyataan tanah tertanggal 17 April 2006;

- Letak tanah : Jalan Setia Usaha/Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kab.Kotim
- Ukuran Tanah : Panjang  $\pm$  120/47/85 m,  
Lebar  $\pm$  172/184/12m,  
Luas  $\pm$  22.692 meter persegi
- Batas tanah :  
- Utara berbatasan dengan jalan setia usaha;  
- Timur dengan Esi binti Punawan;  
- Selatan dengan Mat Jeki;  
- Barat dengan M.Mahmud

Maka surat pengakuan tanah tertanggal 20 Mei 1984 milik Penggugat I dan surat pernyataan tanah tertanggal 17 April 2006 milik Penggugat II, adalah sah hak milik masing-masing Penggugat I, II dan beralasan hukum penguasaan tanah objek perkara dikembalikan kepada Penggugat I, II;

halaman 8 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III membayar uang paksa sebagai jaminan sementara sebesar Rp.400.000.000,00 secara tunai;
5. Menyatakan surat Pengakuan Tanah Penggugat I tertanggal 20 Mei 1984 dan surat Pernyataan Tanah tertanggal 17 April 2006 adalah sah milik masing-masing Penggugat I, II;
6. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar segala biaya perkara;  
Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Sampit atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat, atas gugatan para Penggugat tersebut telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I**

1. Bahwa saya Tergugat I merasa keberatan atas tuduhan-tuduhan penggugat terhadap diri saya, dengan tuduhan bahwa saya dituduh telah menjual tanah hak milik penggugat, kemudian Penggugat telah menuduh saya bersekongkol dengan Sdr.Ekol Ibas itu semua tidak benar, dan itu sangat merugikan nama baik saya;
2. Padahal pada tanggal 29 Maret 2012, saya telah membantu Saudara Penggugat untuk menyelesaikan penyelesaian atas tanah sengketa antara Penggugat dengan sdr.Ekol Ibas pada masa itu, kemudian Penggugat telah memberi surat kuasa terhadap saya untuk penyelesaian tersebut, pada tanggal 20 Maret 2007 sampai mendapat penyelesaian antara Penggugat dengan Sdr.Ekol Ibas dengan menandatangani surat pernyataan antara Penggugat dengan sdr.Ekol Ibas tidak ada saling tuntutan, surat perdamaian tersebut disaksikan oleh 9 orang saksi dengan ditandatangani masing-masing saksi, kemudian yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah dan RT di atas tanah tersebut. Ternyata tanah tersebut sudah dikapling-kaplingkan oleh sdr.Ekol Ibas tanpa sepengetahuan Penggugat dan saya yang diberi kuasa (Arbaniansyah);
3. Kemudian dengan begitu Penggugat serta dengan yang diberi kuasa saya sendiri (Arbaniansyah) dan saudara Penggugat sampai saat ini tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bisa kami kuasai, bahkan di atas tanah tersebut sudah banyak bangunan pada saat ini, sehingga Penggugat melimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk perkara ini dengan menuduh saya bersekongkol dengan Sdr.Ekol Ibas tanpa bukti kongkrit dan hanya menerka-nerka saja;

JAWABAN TERGUGAT II:

**A. DALAM EKSEPSI :**

**I. Surat gugat cacat formil ( kurang pihak ), yakni :**

Bahwa tanah milik Tergugat II dengan dasar perolehan hak adalah Surat Pernyataan Tanah tertanggal 05 Mei 2010 panjang = 70 m, lebar = 50 m, dengan riwayat tanah hasil garapan AMAT BAHRUN beralih kepada MOH LUSI, kemudian beralih kepada ALI SYAHBANA / Tergugat II, oleh Tergugat II tanah tersebut dikafling menjadi 11 ( sebelas kafling ) dan sudah dijual semua kepada pihak lain, diantaranya kepada : AWALUDIN, WARDIANSYAH, BAHAGIA SUSANTO dll, semestinya Amat Bahrn, Moh Lusi, Awaludin, Wardiansyah, Bahagia Susanto dll harus ditarik sebagai Tergugat. Maka oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi MARI : Nomor. 1424 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang berbunyi : “ Bahwa tidak dapat

diterimanya gugatan ini karena adanya kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat. Atau dengan kata lain gugatan kurang pihak “, surat gugat semacam ini mohon untuk tidak diterima ( Niet ovanklijk Verklaard ).

**II. Surat gugat kabur atau “ Obscuur Libel “.**

1. Bahwa yang dilakukan perubahan hanya mengenai subyek hukum dari Para Tergugat, yang semula dalam surat gugat tertanggal 16 Maret 2016 terdiri dari Tergugat I, II dan III. Karena Tergugat I meninggal diawal persidangan, maka dalam perubahan Surat Gugat Penggugat I, II tanggal 27 Juli 2016 digeser Tergugat II menjadi Tergugat I, Tergugat III menjadi Tergugat II, namun dalam materi gugatan baik dalam posita maupun dalam petitumnya masih tetap atau tidak berubah, bahkan **EKOL IBAS** sebagai Tergugat I masih tetap menjadi Tergugat I, **Arbaniansyah** masih tetap sebagai Tergugat II dan **Ali Syahbana** masih tetap sebagai Tergugat III.

halaman 10 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa demikian pula dengan letak obyek sengketa, tidak mencantumkan masuk wilayah RT mana ? dan RW mana ?, hanya menyebutkan Jl. Setia Usaha/Jl. Cilik Riwut Kel. Baamang Hulu, Kel. Baamang Hulu itu kan luas. Bahwa faktanya tanah milik Tergugat II yang sudah habis terjual itu letaknya di Jl. Tembusan Bukit Permai/Jl. Papadaan, bukan jalan Setia Usaha/Jl. Cilik Riwut, itu cukup jauh dari tanah Tergugat II.
3. Bahwa di dalam surat gugat tidak dijelaskan, apakah Tergugat II mengambil tanah Penggugat I atau Penggugat II, berapa ukuran tanah yang diambil, jika memang benar diambil, tanah di bagian/di sebelah mana, apakah di sebelah Barat, Timur, Selatan atau Utara, ini juga tidak dijelaskan. Jadi kepentingan hukum yang mana dilanggar oleh Tergugat II ( point d'interst, point d'action ).
4. Bahwa yang lebih keliru, rancu dan kacau lagi, mengapa dalam surat gugat ada kata-kata " Dalam Eksepsi ", eksepsi itu adalah porsinya/haknya Tergugat / Para Tergugat, tangkisan/jawaban diluar pokok perkara. Kasihan Penggugat I yang buta huruf ataupun Penggugat II yang tidak mengerti hukum sekarang mencoba mencari keadilan, dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh seseorang yang seolah-olah mengerti hukum, tapi menyesatkan dan merugikan Penggugat I, II di dalam mencari keadilan.

Bahwa karena surat gugat Penggugat I, II mengandung cacat formil suatu gugat, tidak jelas, rancu dan kabur, bahkan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Put MARI tanggal 16 Desember 1970 No. 492 / K / Sip / 1970 tentang: Materi gugatan yang berisi pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya yang disebut pula Obscur libel, gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ( Niet ovanklijk Verklaard ).

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa-apa yang menjadi alasan baik dalam Eksepsi diatas, dianggap terulang dan menjadi alasan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa karena baik dalam posita maupun dalam petitum kedudukan Ali Syahbana tidak berubah, yakni masih tetap sebagai Tergugat III, maka agar tidak salah dalam bagian pokok perkara ini kita sebut saja Ali Syahbana sebagai Tergugat IV/III. Tergugat IV/III menolak seluruh dalil surat gugat



Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya, karena surat gugatnya tidak berdasar.

3. Bahwa setelah Tergugat I/III memperhatikan, mempelajari secara seksama materi surat gugat dari Penguat I, II tidak ditemukan kata atau kalimat dimana letak keterkaitan / kepentingan hukum Penguat I, II yang dilanggar oleh Tergugat I/III ( di bagian sebelah mana dari tanah Penguat I diambil oleh Tergugat I/III, dan/atau di bagian sebelah mana dari tanah Penguat II yang diambil oleh Tergugat I/III ), oleh karena itu surat gugat semacam ini harus ditolak.
4. Bahwa Penguat I, II salah dan keliru atau tidak berdasar menuduh Tergugat I/III merampas/mengambil dan melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I/III menguasai obyek sengketa, Tergugat I/III melakukan itu karena Tergugat I/III memperoleh hak tersebut secara sah sebagaimana diuraikan di bagian eksepsi di atas.
5. Bahwa yang menjadi pertanyaan besar, di mana Penguat I seorang perempuan yang ketika itu tahun 1984 baru berumur 21 tahun bisa menggarap tanah/membuka hutan seluas 4 hektar lebih, rasa-rasanya tidak mungkin dan mustahil. Dan yang lebih lucu lagi di surat gugat bagian Dalam Eksepsi poin 2, tahun 2001 mengungsi ke Pulau Jawa 2, 5 tahun, pulang ke Sampit bulan Juli 2003, tahun 2012 tanahnya dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dari tahun 2003 s/d tahun 2012 selama 9 tahun ke mana saja Penguat I dan II mengapa tidak mengurus tanahnya itu, jadi yang benar Penguat I, II tidak memiliki tanah sebagaimana yang dimiliki oleh Tergugat I/III yang sekarang semuanya sudah terjual.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menyatakan tidak menerima surat gugat Penguat;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak surat gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menghukum Penguat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan perkara nomor 16/Pdt.G/2016/PN Spt pada tanggal 18 November 2016 tanpa dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I serta kuasa hukum Tergugat II;

Menimbang, bahwa putusan tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit telah diberitahukan kepada para Penggugat dan Para Tergugat dengan relaas pemberitahuan isi putusan, masing-masing tertanggal 25 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding, oleh karena itu sesuai dengan pasal 2 UU no. 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sampit, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II/Pembanding sudah terjual semua kepada pihak lain dengan cara dikapling-kapling menjadi 12 kapling (bukti surat TI-1), pembelinya antara lain Awaludin dan kapling terakhir dibeli oleh Ndori. Pada saat dilakukan pemeriksaan ke obyek sengketa ditemukan 4 buah rumah yang berdiri di atas tanah yang dibeli oleh Tergugat I/Pembanding;
2. Bahwa tanah yang sudah dijual Penggugat I di bagian sebelah utara sisi kiri masuk jl. Setia Usaha dengan ukuran 170mx122m sudah dijual kepada beberapa pihak lain dan sudah berdiri beberapa bangunan rumah seharusnya dikeluarkan dari materi surat gugat. Karena tidak dikeluarkan dari materi gugatan sehingga putusan hakim mengabulkan dalam pokok perkara poin nomor urut 2, masih dalam ukuran tanah utuh/keseluruhan, pada hal faktanya ukuran 170mx122m sudah dijual ke beberapa pihak lain, putusan ini adalah rancu, yang akan menimbulkan akibat hukum baru di kemudian hari;

halaman 13 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding mohon agar hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit no. 16/Pdt.G/2016/PN Spt tanggal 18 Nopember 2016;
- 3) Mengadili sendiri dengan tidak menerima gugatan Penggugat I seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara no. 16/Pdt.G/206/PN Spt dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para pihak, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis tingkat banding mempertimbangkan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak dengan pertimbangan:

1. Majelis memperoleh fakta bahwa di atas tanah sengketa telah berdiri 3 (tiga) bangunan, di mana berdasarkan keterangan saksi NUR SAHLI, tanah di mana berdiri 3 bangunan tersebut berasal dan diakui milik Tergugat II dan pemilik bangunan mengakui membeli tanah dari Tergugat II, namun Penggugat dan saksi NUR SAHLI pernah menegur kepada orang yang membangun tersebut namun tidak dihiraukan;
2. Bahwa selain itu terdapat pihak lain yang membeli tanah yang telah dikaplingkan oleh Tergugat II, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah tersebut masih semak belukar sehingga tidak jelas siapa pemiliknya namun diakui bagian tanah yang dikaplingkan Tergugat II pun tanah yang diakui milik Jurkani;

halaman 14 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan dua hal tersebut tidak adil apabila Penggugat dibebani kewajiban untuk mengetahui siapa yang menguasai tanahnya, tanpa ada orang yang secara de facto/secara kasat mata menguasainya, kecuali terhadap tanah yang ada tanam tumbuh atau bangunan di mana menunjukkan ada orang yang menguasainya;

3. Bahwa dengan tidak digugatnya AMAT BAHRUN dan MUH SALEH, tidak membuat gugatan tidak sempurna, oleh karena di persidangan Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perpindahan hak tanah Tergugat II dari kedua orang tersebut, ataupun Tergugat II meminta kedua orang tersebut dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tidak kabur dengan pertimbangan:

1. Bahwa tentang adanya penulisan Eksepsi dalam gugatan, dapat dimaklumi oleh karena para Penggugat adalah awam hukum ;
2. Bahwa alasan keberatan lain tentang letak obyek sengketa serta bagian tanah yang telah dikuasai Tergugat II yang diakui berada di dalam tanah Penggugat I ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan gugatan Penggugat dan berada dalam bagian tanah yang diakui milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, baik mengenai eksepsi gugatan kurang pihak dan gugatan kabur, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II sekarang Pembanding, Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan Pengadilan, sedangkan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat/para Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan harus memuat subyek/identitas yang menggugat (Penggugat) dan yang digugat (Tergugat), posita atau perbuatan apa yang mendasari gugatan tersebut, serta petitum, yaitu tuntutan yang dimintakan untuk diputus oleh hakim, oleh karena itu, 3 (tiga) hal tersebut harus berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara a quo, pada awalnya Para Penggugat menggugat 3 (tiga) orang yaitu Ekol Ibas, sebagai Tergugat I, Arbaniansyah sebagai Tergugat II dan Ali Syahbana sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa karena Ekol Ibas meninggal dunia, kemudian para Penggugat memperbaiki gugatannya dengan mengeluarkan Ekol Ibas sebagai Tergugat I, sehingga untuk selanjutnya Tergugat II berubah kedudukan menjadi Tergugat I dan Tergugat III menjadi Tergugat II, tanpa memperbaiki posita maupun petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikuti sertakannya Ekol Ibas sebagai pihak maka dengan sendirinya, posita dalam gugatan akan berubah, diikuti dengan petitum yang juga pasti berubah;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, para Penggugat tidak mengubah / memperbaiki baik posita maupun petitum setelah Ekol Ibas tidak sebagai pihak, sehingga dengan sendirinya, antara subyek (pihak-pihak) menjadi tidak sinkron dengan posita maupun Petitum, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan kabur maka untuk eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan dalam eksepsi oleh hakim tingkat pertama haruslah lah dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

halaman 16 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur, maka dengan sendirinya, pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena para Terbanding, semula para Penggugat di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;

Dalam Eksepsi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 18 November 2016 nomor 16/Pdt.G/2016/PN Spt yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 18 November 2016 nomor 16/Pdt.G/2016/PN Spt yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat II
- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat kabur;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima;

halaman 17 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, oleh kami, SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, PUDJI TRI RAHADI, SH. dan HARINI, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Palangka Raya Nomor 8/Pen.PDT/2017/PT PLK tanggal 02 Maret 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyahyo, SH.,MH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini;

Hakim Ketua

TTD

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH

Hakim Anggota I

TTD

PUDJI TRI RAHADI, SH

Hakim Anggota II

TTD

HARINI, SH.,MH

Panitera Pengganti

TTD

SUYAHYO, SH.,MH

halaman 18 dari 19 Putusan nomor 8 /PDT/2017/PT Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Redaksi Putusan.....  | Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai Putusan ..... | Rp. 6.000,-   |
| 2. Biaya Proses.....     | Rp. 139.000,- |
| Jumlah : .....           | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)